



**P U T U S A N**  
**Nomor 121/PID/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : HENDRIKUS T. KAIZE;
2. Tempat lahir : Selauw;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Wiratno, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : URBANUS SASI. S;
2. Tempat lahir : Simsagar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 3 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air, RT/RW. 019/005, Kelurahan Merauke Kabupaten Merauke;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 121/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 13 Nopember 2023 sampai dengan 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: melakukan tindak pidana diatur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 121/Pid/2023/ PT JAP tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID/2023/PT JAP tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke Nomor Reg.Perk: PDM-100/Mrk/Eoh.2/09/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIKUS T. KAIZE ALIAS ENDI dan Terdakwa II URBANUS SASI S. ALIAS SASI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRIKUS T. KAIZE ALIAS ENDI selama 3 (tiga) tahun penjara, terdakwa II URBANUS SASI S. ALIAS SASI selama 3 (tiga) tahun penjara. Dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas salempang wama abu-abu Merk Spear,
  - 1 (satu) buah dompet kulit buaya berwarna coklat,
  - Uang sebesar Rp4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban, Ivan Dagolana;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 144/Pid.B/2023/PN

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 121/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrk tanggal 7 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrikus T Kaize alias Endi dan Terdakwa II Urbanus Sasi S. Alias Sasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing Terdakwa I Hendrikus T Kaize alias Endi selama 1 (satu) tahun dan Enam 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Urbanus Sasi S alias Sasi selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas salempang wama abu-abu Merk Spear;
  - 1 (satu) buah dompet kulit buaya berwarna coklat;
  - Uang sebesar Rp4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);dikembalikan kepada saksi Ivan Dagonala;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 7 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 27 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 121/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 144/Pid.B/2023/ PN Mrk tanggal 07 Nopember 2023, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah benar dan tepat oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan mengkualifikasikan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dengan kualifikasi secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, kualifikasi tersebut berlebihan selanjutnya dirubah dengan perbaikan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I menarik jam tangan yang sedang dipakai saksi Ivan Dagolana yang ketika itu dalam posisi membongceng sepeda motor yang dikendarai saksi Nok Melkias Kubol pada posisi berhenti karena diberhentikan Para Terdakwa dan teman-temannya sehingga menyebabkan saksi Ivan Dagolana turun dari bongcengan motor karena tenaga tarikan Terdakwa I pada jam tangan yang dipakai seterusnya Terdakwa I menarik tas cangklong yang selempangkan pada bahu saksi Ivan Dagolana, perbuatan menarik tersebut merupakan kekerasan oleh Terdakwa I kepada saksi Ivan Dagolana. Terdakwa II dan yang lainnya menghalangi ketika saksi Ivan Dagolana mengejar Terdakwa I yang lari setelah berhasil mengambil tas cangklong yang berisi uang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), perbuatan tersebut menunjukkan Para Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa telah terbukti Para Terdakwa dengan teman-temannya melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 07 Nopember 2023 tentang pidana yang dijatuhkan dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan merubah kualifikasi tindak pidana, dimana antara Korban dengan keluarga Para Terdakwa telah damai melalui keluarga Para Terdakwa dengan mengembalikan uang Rp 3.000.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, sebagaimana keterangan saksi Ivan Dagolana (saksi korban);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 121/PID/2023/PT JAP



Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP khususnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 144/Pid.B/2023/ PN Mrk tanggal 7 Nopember 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Hendrikus T Kaize alias Endi dan Terdakwa II Urbanus Sasi S. Alias Sasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada: Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan Enam 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (bulan);
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas salempang wama abu-abu Merk Spear;
    - 1 (satu) buah dompet kulit buaya berwarna coklat;
    - Uang sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);dikembalikan kepada saksi Ivan Dagonala;
  6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 121/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SIHTWIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SIHTWIYANTI, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 121/PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)